

LABELING SYARIAH PADA KOPERASI: ANALISIS KEPATUHAN AKAD MUDHARABAH KUD PENERUS BARU TERHADAP FATWA DSN-MUI**Evi Noor Aliyah¹, Muhammad Iqbal Sanjaya², Erwan Setyanoor^{3*}**^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum KandunganEmail: aliyahnoorevi@gmail.com¹, iqbal@iaidukandangan.ac.id², erwansetyanor@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional simpan pinjam berlabel mudharabah di KUD Penerus Baru Parandakan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Urgensi penelitian berakar dari maraknya praktik pelabelan syariah yang belum selaras dengan regulasi resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif pendekatan studi lapangan melalui teknik wawancara mendalam kepada pengurus serta nasabah, ditambah dokumentasi isi akad. Temuan riset menunjukkan tiga penyimpangan utama dalam operasional koperasi. Pertama, penentuan keuntungan dipatok tetap sebesar 1,5% per bulan dari modal awal. Kedua, risiko kerugian finansial usaha dibebankan sepenuhnya kepada pihak nasabah. Ketiga, jaminan fisik dijadikan alat sita sepihak saat terjadi pembiayaan macet. Konsekuensinya, operasional simpan pinjam di koperasi ini berstatus cacat hukum (fasid) karena mempraktikkan sistem bunga flat konvensional berselimut label syariah. Koperasi ini direkomendasikan segera melakukan rekonstruksi akad agar sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Akad Fasid; Fatwa DSN-MUI Mudharabah; Koperasi Unit Desa; Label Syariah.**Abstract**

This study aims to analyze the compliance of the mudharabah-labeled savings and loan operations at the Parandakan Penerus Baru Cooperative (KUD Penerus Baru) with the DSN-MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017. The urgency of this research stems from the widespread practice of sharia-labeling that is not aligned with official regulations. The research method used was a qualitative descriptive field study approach through in-depth interviews with management and customers, plus documentation of the contract contents. The research findings revealed three major deviations in the cooperative's operations. First, profit determination was fixed at 1.5% per month of the initial capital. Second, the risk of financial loss to the business was borne entirely by the customers. Third, physical collateral was used as a means of unilateral seizure in the event of default. Consequently, the cooperative's savings and loan operations were legally flawed (fasid) due to the conventional flat interest system disguised as sharia. This cooperative is recommended to immediately reconstruct the contract to align with the principles of Islamic economic justice..

Keywords: *Fasid Contract; DSN-MUI Mudharabah Fatwa; Village Unit Cooperative; Sharia Label.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren signifikan pada lembaga keuangan mikro dan koperasi. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran religius masyarakat yang berpadu dengan kebutuhan akan akses pendanaan yang inklusif(Lukito, 2025). Lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), kini hadir sebagai pilar alternatif yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak tersentuh oleh perbankan konvensional (*unbankable*)(Naheri dkk., 2024).

Sebagai lembaga berbasis kekeluargaan, koperasi berperan penting menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pedesaan. Di wilayah rural, koperasi bukan sekadar institusi finansial, melainkan penggerak roda ekonomi yang melekat pada struktur sosial warga. Koperasi memotong jalur rentenir yang kerap menjerat petani dan pedagang kecil melalui prosedur yang cair dan semangat gotong royong(Siboro dkk., 2025). Di tengah dominasi sistem keuangan berbasis bunga, muncul dorongan kuat agar koperasi mengadopsi prinsip syariah melalui skema akad mudharabah. Transisi menuju sistem syariah ini tidak hanya didorong oleh motif

spiritual untuk menghindari riba, tetapi juga oleh pencarian model bisnis yang lebih tahan terhadap guncangan krisis ekonomi makro(Nur Asnawi & Nina Dwi Setyaningsih, 2021).

Secara terminologi fikih muamalah, mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Esensi dari akad ini terletak pada modal 100% yang disetorkan oleh pemilik dana, sementara mitra lainnya berkontribusi penuh melalui keahlian, tenaga, dan waktu dalam mengelola unit usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari sinergi ini wajib dibagi menggunakan persentase rasio (nisbah) yang transparan, misalnya 60:40 atau 50:50, bukan berdasarkan nominal angka tetap yang menyerupai karakteristik bunga konvensional(Badruddin & Hasan Husaini, 2025).

Di bawah kerangka kerja ideal ini, jika terjadi kerugian di luar kelalaian pengelola, risiko finansial sepenuhnya menjadi beban pemilik modal. *Mudharib* atau pengelola usaha tidak ikut menanggung kerugian materi tersebut, melainkan kehilangan waktu, tenaga, dan tidak mendapatkan imbalan apa pun atas kerja keras yang telah dikorbankannya(Badruddin & Hasan

Husaini, 2025). Namun, aturan ini berlaku dengan syarat ketat: kerugian terjadi murni karena risiko pasar atau keadaan kahar (*force majeure*), bukan akibat kecerobohan, manipulasi, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola. Model ini menawarkan sistem keadilan melalui prinsip *risk-sharing* (pembagian risiko) dan solusi saling menguntungkan (*win-win solution*) (Lukito, 2025: 379). Melalui pembagian risiko ini, tercipta iklim kemitraan yang sejati, di mana kedua belah pihak sama-sama termotivasi untuk menjaga keberlanjutan usaha dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas (Panjaitan dkk., 2026).

Realitas di lapangan menunjukkan banyak Koperasi Unit Desa (KUD) masih beroperasi dengan pola pembiayaan konvensional berbasis bunga tetap (Lukito, 2025). Hal ini dipicu oleh keterbatasan pemahaman fikih muamalah di kalangan pengelola serta ketiadaan pedoman operasional syariah yang jelas di lingkungan KUD (Fadhilla Husna dkk., 2025). Fenomena tersebut juga terjadi di KUD Penerus Baru Parandakan, Kabupaten Tapin, yang mencoba mengimplementasikan skema kemitraan *mudharabah* sejak tahun 2012. Penerapan awal di koperasi ini diwarnai problematika ketidakjelasan nisbah, rendahnya literasi syariah anggota, serta

tidak seimbangnya tanggung jawab risiko yang justru dibebankan kepada pengelola (Husna dkk., 2025: 391). Dominasi logika usaha konvensional yang berfokus pada omzet dan Sisa Hasil Usaha (SHU) membuat kedudukan akad *mudharabah* cenderung hanya menjadi pelengkap atau label semata.

KAJIAN TEORI

1) Konsep Akad dan Batasannya dalam Islam

Akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariat yang membawa pengaruh langsung pada objeknya (Hidayat, 2024: 10). Hukum Islam menetapkan batasan ketat yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi ekonomi demi menjamin keadilan (Zuhdi, 2017). Batasan-batasan tersebut meliputi larangan mempraktikkan riba, menghindari unsur judi (*mayisir*), menjauhi ketidakpastian dalam akad (*gharar*), dilarang melakukan penipuan, dilarang melakukan pemaksaan, serta dilarang bertindak zalim. Supaya akad dinilai sah, syarat umum muamalah harus dipenuhi, yaitu pelaku akad cakap bertindak hukum, objek akad jelas kedudukannya, akad memberikan manfaat riil, dan ijab berjalan terus tanpa dicabut sebelum terjadi qabul (Muh. Rajib, 2025).

2) Mudharabah

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kata *darb* yang berarti berjalan atau melakukan perjalanan usaha. Secara terminologis, para ulama lintas mazhab menyepakati bahwa *mudharabah* merupakan penempatan dana dari pemilik modal kepada pengelola untuk menjalankan usaha tertentu dengan sistem pembagian laba-rugi (*profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang disepakati (Nurohmah, 2025). Madzhab Syafi'i menekankan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas lima unsur wajib, yakni adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya modal (*ra'sul maal*), adanya kerja/usaha, adanya keuntungan (*laba*), dan pernyataan komitmen lewat ijab-qabul (Asy'ari dkk., 2023).

Syarat keabsahan objek *mudharabah* menuntut modal yang diserahkan wajib berupa uang tunai yang jelas jumlahnya dan bukan berbentuk piutang. Terkait syarat keuntungan, pembagian laba harus dinyatakan secara proporsional dalam bentuk persentase nisbah dari hasil usaha riil, bukan dari nominal modal awal. Jika ketentuan pembagian keuntungan tidak jelas atau menggunakan nominal tetap, ulama Hanafiyah menegaskan status akad tersebut berubah menjadi rusak atau cacat hukum (*fasid*) (Neni Hardiati dkk., 2024).

3) Standar Pembiayaan Mudharabah Perspektif DSN-MUI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017, regulasi pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah diatur melalui beberapa ketentuan fundamental (Fatkhudin, 2017: 16):

1. Lembaga keuangan syariah (LKS) selaku *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek/usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) (Fatkhudin, 2017: 16).
2. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang (Fatkhudin, 2017: 16).
3. LKS menanggung seluruh kerugian finansial akibat usaha *mudharabah*, kecuali jika nasabah terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Fatkhudin, 2017: 16).
4. Pada prinsipnya, pembiayaan *mudharabah* tidak memerlukan jaminan pokok. Namun, guna menghindari penyimpangan moral (*moral hazard*), LKS diperkenankan meminta jaminan yang hanya boleh dicairkan apabila nasabah terbukti

melakukan pelanggaran kesepakatan akad (Fatkhudin, 2017: 16).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data secara langsung di lingkungan alamiah subjek. Peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan atau fenomena yang diteliti untuk mendapatkan data primer yang akurat dan mendalam (Maruf dkk., 2025), yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memotret, dan menganalisis fenomena atau situasi sosial secara mendalam dan apa adanya. Data utamanya berupa kata-kata, tindakan, atau dokumen, bukan angka, yang dianalisis untuk menemukan makna di balik fenomena tersebut (Waruwu, 2024). Objek kajian difokuskan pada Unit Jasa Keuangan Syariah KUD Penerus Baru Parandakan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Sumber data primer dihimpun secara langsung dari informan di lapangan melalui teknik wawancara terstruktur dengan jajaran pengurus, karyawan, dan nasabah aktif koperasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh lewat teknik dokumentasi kontrak perjanjian tertulis dan draf tabel angsuran bulanan. Keseluruhan instrumen data

dianalisis menggunakan metode reduksi, penyajian data, serta pengujian kepatuhan normatif-komparatif dengan standar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Hasil pemeriksaan data di lapangan menunjukkan adanya deviasi mendasar antara praktik simpan pinjam di KUD Penerus Baru dengan regulasi hukum muamalah positif. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, pembiayaan *mudharabah* wajib menempatkan lembaga keuangan sebagai penyedia dana 100% dan nasabah sebagai pengelola usaha produktif (Fatkhudin, 2017: 16). Namun, draf perjanjian tertulis dan praktik faktual di koperasi ini justru melanggar ketentuan pokok syariah tersebut dalam tiga aspek krusial (Aliyah, 2026: vi):

Gambar 1 Tabel Angsuran UJKS KUD Penerus Baru Parandakan



Gambar 2 Surat Akad Mudharabah Nomor 029/UJKS-PB/IV/2026



Gambar 2 Berkas Jaminan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan

Tabel Matriks Kepatuhan Syariah Pembiayaan KUD

Parameter Kepatuhan	Ketentuan Standar (DSN-MUI No. 115/2017)	Praktik Riil KUD Penerus Baru	Kedudukan Hukum Kontrak
Penetapan Keuntungan	Bagian keuntungan proporsional wajib dinyatakan dalam bentuk persentase	Ditentukan sepihak secara flat sebesar	Cacat Hukum / Fasid karena mengadopsi

	(nisbah) dari laba riil usaha	r 1,5% per bulan yang dihitung dari total modal awal	sistem bunga konvensional.
Distribusi Risiko Kerugian	Penyanggah dana menanggung seluruh kerugian finansial, kecuali akibat kelalaian nyata dari pengelola	Risiko dibebakan penuh pada nasabah; modal pokok wajib dikembalikan utuh 100% ke koperasi	Batal / Riba karena mengabaikan esensi dasar pembagian risiko (<i>risk-sharing</i>).
Peruntukan Jaminan	Jaminan hanya boleh dicairkan jika nasabah terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran akad	Jaminan fisik diposisikan sebagai alat sipihak untuk menutupi utang saat angsur	Zalim sebab mengabaikan pembuktian kelalaian (<i>taqshir</i>) nasabah.

		an macet	
--	--	-------------	--

Pembahasan

Dalam kajian hukum Islam, penentuan keuntungan tidak boleh didasarkan pada persentase modal pokok karena sistem tersebut secara mekanis mengubah akad kerja sama usaha menjadi transaksi utang-piutang yang menarik manfaat sepihak (riba). Apabila pembagian keuntungan tidak didasarkan pada laba aktual melainkan angka nominal pasti, akad kemitraan tersebut otomatis dinyatakan rusak (*fasid*).

Klausula penjaminan modal pokok utuh 100% yang diterapkan oleh KUD Penerus Baru menghancurkan rukun dan syarat objek *mudharabah*. Lembaga keuangan syariah sejatinya dilarang meminta jaminan untuk mengamankan modal pokok dari risiko bisnis normal; jaminan hanya mengamankan dari risiko moral (*moral hazard*) berupa kelalaian pengelola. Dengan menyita aset fisik jaminan secara langsung saat pembiayaan mengalami kemacetan tanpa proses pembuktian wanprestasi di bawah syariat, operasional simpan pinjam KUD Penerus Baru Parandakan telah jatuh pada praktik perbankan konvensional murni yang sekadar dibungkus dengan label syariah.

KESIMPULAN

Implementasi pembiayaan pada Unit Jasa Keuangan Syariah di KUD Penerus Baru Parandakan secara material belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Status hukum dari operasional pembiayaan simpan pinjam tersebut dinilai cacat hukum (*fasid*) disebabkan penentuan profit flat 1,5% per bulan dari modal awal, pembebanan risiko kerugian mutlak kepada nasabah, dan sistem eksekusi jaminan secara sepihak. Pengurus KUD Penerus Baru Parandakan disarankan segera melakukan restrukturisasi kontrak perjanjian dengan menghapus klausul keuntungan flat dan menggantinya dengan formula bagi hasil riil berbasis pendapatan (*revenue sharing*) serta memisahkan alur pembukuan dana syariah dari dana konvensional secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Asy'ari, Q., Syakur, Moh., & Sallim Wahyudi, Moh. (2023). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI KSPPS NURI CABANG KADUR. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 97–101. <https://doi.org/10.32806/pps.v1i1.262>

- Badruddin & Hasan Husaini. (2025). KONSEP MUDHARABAH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM: ANALISIS FIQH DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Fadhilla Husna, Mutia Febrina Sari, Taufik Ramadhan Sy, & H. Aidil Alfin. (2025). Akad Mudharabah dalam Fiqh Mualamah Kontemporer Study Literatur Hasil Penelitian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 390–405. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6290>
- Lukito, P. (2025). AKAD MUDHARABAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM. MARGIN: *Journal of Islamic Banking*, 5(2), 379–393. <https://doi.org/10.30631/margin.v5i2.3397>
- Maruf, A., Yusuf, M., & Hakim, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 7(2). <https://doi.org/10.62870/jsc.v7i2.34905>
- Muh. Rajib. (2025). TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 678–695. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>
- Naheri, Rabiatal Adawiyah, & Rahman Ambo Masse. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAL WATTAMWIL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Neni Hardiati, Fitriani, & Ilma Miranti. (2024). PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113. <https://doi.org/10.62504/jimr500>
- Nur Asnawi & Nina Dwi Setyaningsih. (2021). MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SYARIAH: PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124–143. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>

-
- Nurohmah, L. (2025). PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS AKAD MUDHARABAH. *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 21–29. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i1.14163>
- Panjaitan, R. S. K., Primayudanti, T., & Nurfitriah, M. A. (2026). Risiko Kerugian dan Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Hubungan Investasi di Indonesia. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), 189–203. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1332>
- Siboro, R. P., Khairani Alawiyah Matondang, Aulia Putri Ramadhani, & Daniel Sanggam. (2025). PERAN KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT: PERAN KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT. *Jurnal TAMBORA*, 9(2), 11–19. <https://doi.org/10.36761/tambora.v9i2.5872>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Zuhdi, M. H. (2017). PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *IQTISHADUNA*, 8(1), 78–115. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.403>